



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Bin Supriyanto ditahan di tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 188/Pid.Sus/2021/Png tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN Png tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SAFI'I Alias PE'ENG SUPRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MUHAMMAD S. Alias PE'ENG Bin SUPRIYANTO** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara).
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing



berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;

- 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- Beberapa lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.

(Dirampas untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFI'I Alias PE'ENG Bin SUPRIYA pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan Desa Jabung, Mlarak, Kab. Ponorogo, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian



penuntutan dalam perkara lain) sejumlah 6 (enam) boks plastik klip ; seluruhnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar / menyerahkan uang pembelian kepada Saksi SUGENG PRASE Alias BOGENG Bin PANUT (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) ka Terdakwa akan membayarnya setelah pil dobel L telah terjual.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 se pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara melakukan penjualan pil dobel L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara melakukan penjualan pil dobel L kepada Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLUJUNTA sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 se pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan Saksi DEDE DEMANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Negeri Kacik Kec. Slahung, Kab. Ponorogo dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Beberapa lembar plastik klip;



(disita dari Terdakwa)

- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL".

(disita dari Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo No 170/Pen.Pid/2021/PN Png.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Pemeriksaan BB Narkoba yang ditandatangani oleh Kasubbagrenmin P Jatim DEFA JAUMIL, S.I.K. dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06694/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTO berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama MUHAMMAD SAFI'I Alias PE'ENG Bin SUPRIYANTO disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan Keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa yang berupa pil warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagai ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Ekspesi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Als ANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Douk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual pil dobel L kepada AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi telah membeli pil dobel L sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 6 (enam) butir pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua ribu rupiah), kemudian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi telah membeli pil dobel L sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa tersebut yaitu untuk Saksi konsumsi sendiri. Adapun yang dirasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut adalah pil terasa terbang dan tenang, badan terasa ringan serta tidak mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan / mengedarkan farmasi kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **MARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual Pil Doubl tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;

- Bahwa awalnya saat Saksi bersama team Satresnarkoba P Ponorogo mendapat informasi dari masyarakat di Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo sering terjadi peredaran obat-obatan terlar. Dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agu 2021 sekitar pukul 15.45 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Pono melakukan penyelidikan dan saat berada di salah satu warung yang berada di sebelah utara SPBU Desa Nailan, Kecamatan Slah Kabupaten Ponorogo melihat Saksi AGUNG SUPRIYANTO , PLOLO menelan beberapa butir pil dobel L selanjutnya S mengamankan Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO be dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulis logo “LL“, setelah Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO diintrc lalu Saksi mendapatkan informasi bahwa pil dobel L milik Saksi AGI SUPRIYANTO Alias PLOLO tersebut diperoleh dengan cara : sebelumnya pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 se pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi AGI SUPRIYANTO Alias PLOLO melakukan pembelian pil dobel L Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengembangan per selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar p 16.00 WIB Saksi bersama dengan team Satresnarkoba P Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Di Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Pono dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ber mengamankan barang bukti yang antara lain :
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terda
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalam terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";

- o 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalam terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
- o Beberapa lembar plastik klip;

➤ 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, S mendapatkan Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO, ANGGA sedang berada di rumah Terdakwa dan setelah dilakukannya interogasi Saksi mendapatkan informasi bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 1 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penjualan obat dengan mengedarkan farmasi berupa sediaan farmasi yang berupa obat putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA dan Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Alh. Marzuki Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi yang telah disumpah sebagai berikut:
NORA YUSYANA NINGRUM.

- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti dengan ciri-ciri obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "F" kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" Ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "F" kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat k adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran m bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf "Harus der resep dokter";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCI mempunyai kegu utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang d mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCI tidak sesuai dengan aturan pakai se yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebab euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwer untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidii HCI adalah Ap yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan u membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat yang menganc Triheksifenidil HCI secara bebas kepada masyarakat, tidak dibena menurut aturan perundang-undangan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyim mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkh obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidii HCI. Dalam melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut h memilki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sek Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan o tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta mer ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yana menganc Tnheksrfenidil HCI agar memenuhi standar dan / atau syarat keama khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat resmi misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF pengeluarannya / pendistribusanya kepada pasien harus dengan r dokter;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kep masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bal Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Ri, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM untuk obat import / luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual/ mengedarkan Double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan Desa Jabung Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian pil dobel L dari Saksi SUGENG PRASETYO Alias BOGENG Bin PANUT (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sejumlah 6 (enam) boks plastik klip yang seluruhnya berisi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membayar / menyerahkan uang pembelian kepada Saksi SUGENG PRASETYO Alias BOGENG Bin PANUT (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) karena Terdakwa belum membayarnya setelah pil dobel L telah terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGOTA sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual kembali pil dobel L kepada Saksi AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan DEDE DEMANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ber



- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat:
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan farmasi berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri yang salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA dan Saksi AGI SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;



pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tu
“LL”;

- Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan karena menjual/ mengedarkan Pil Do
L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2
sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralam
Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, Desa Nailan, Kecamatan Slah
Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Timur;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 se
pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan I
Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa 1
melakukan transaksi pembelian pil dobel L dari SUGENG PRASETYO ,
BOGENG Bin PANUT sejumlah 6 (enam) boks plastik klip yang selurul
berisi 300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (e
ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak langsung membay
menyerahkan uang pembelian kepada SUGENG PRASETYO ,
BOGENG Bin PANUT karena Terdakwa akan membayarnya setela
dobel L telah terjual;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 se
pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil c
L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANI
sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L der
harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30
bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa juga menjual kembali pil dot
kepada AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik
yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (i
puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 se
pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan DEDE DEMANTO yang merup
anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa
berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta ber
mengamankan barang bukti yang antara lain :



- 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalam terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalam terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan "LL";
 - Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan farmasi berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / orang lain dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta tanpa mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminialistik Labfor Cabang Surabaya Nomor : 06694/NOF/2021 tanggal Agustus 2021 berkesimpulan barang bukti Nomor :13717/2021/NOF tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras ;
- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai dapat menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa, benar orang yang melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemasaran, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan farmasi



bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sek Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut di pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha Disperidang setempat, dimana untuk mengedarkan sedian farmasi be obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksife HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat keamanan dan mutu, pembelianny harus lewat jalur resmi yang t ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien dengan r dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim : mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 196 Undang-Undang No Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berik

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan fan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang c adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sec di adili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakv Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan t menghadapi Terdakwa **Muhammad Safi'i Alias Pe'eng Supriyanto** dengan segala identitasnya, dan dipersidangan Terda mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis H terkait dengan identitas tersebut, sehingga berdasarkan keteran Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa di keadaan sehat jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 aya



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in per karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Peni Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim Un Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga ap salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah ter tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Sediaan Farn sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (4) UU RI No. 36 Tahun 2 tentang Kesehatan adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosr sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sec farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyat bahwa “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenai dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan bakar berkhasiat obat” dan juga dalam F 98 ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyat bahwa” ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengola promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus meme standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Perat Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa p hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Dongko RT: 002 RW: 001, I Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Prov. Jawa Ti Terdakwa ditangkap karena menjual/ mengedarkan Pil Double L tanp dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 se pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan raya sebelah perempatan I Jabung, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa t melakukan transaksi pembelian pil dobel L dari SUGENG PRASETYO , BOGENG Bin PANUT sejumlah 6 (enam) boks plastik klip yang seluruh



ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa tidak langsung membayar menyerahkan uang pembelian kepada SUGENG PRASETYO BOGENG Bin PANUT karena Terdakwa akan membayarnya setelah dobel L telah terjual;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual pil c L kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANI sejumlah 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa juga menjual kembali pil dobel kepada AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO sejumlah 1 (satu) plastik yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi MARIONO dan DEDE DEMANTO merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalam terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalam terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya.

Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penjualan / mengedarkan farmasi berupa sediaan farmasi yang berupa obat warna putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi PUJANGGA PANGESTU NURWAHJONO Alias ANGGA AGUNG SUPRIYANTO Alias PLOLO maupun kepada masyarakat / o lain dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan serta t mendapat izin edar / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Surabaya Nomor 06694/NOF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 berkesimpulan barang Nomor : 13717/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar t dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai parkinson, dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, t termasuk dalam Daftar Obat Keras, hal tersebut diperjelas de keterangan Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.Farm menerangkan be atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terd tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasu dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung ba aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu u mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangg susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat : mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak se dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira : berlebihan). Kemudian Ahli NORA YUSYANA NINGRUM, S.F menerangkan dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, pegola mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat yang mengandung bahan aktif NORA YUSYANA NINGRUM, S.F menerangkan harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di b kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah As Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut d pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha Disperidang setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi be obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksife HCL agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat keamanan dan mutu, pembelianny harus lewat jalur resmi yang t ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien dengan r dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas M



kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keama
khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas se
unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseh
yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpe
oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan ba
Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah ter
secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagain
dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Ma
Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana p
diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung ja
dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 t
2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga mer
pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-(satu m
rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, i
ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani n
penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terda
tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan
Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa
tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat :
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah permukaannya terdapat tulisan “LL”;
- 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalam terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaan terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga puluh)



pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;

- Beberapa lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah HP warna biru, merk Redmi beserta Sim Cardnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan kecuali uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah, karena mempunyai nilai ekonomis, maka uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mudah yang diharapkan dapat memperbaiki tinggalkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana, Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Safi’i Alias Pe’eng Bin Supriy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan**



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan m
sebagaimana dakwaan ke tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selar
(satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana **denda sebesar
5.000.000,00,-(lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana d
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sel
3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terda
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam merk *Eiger* yang di dalamnya terdapat
 - 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah
permukaannya terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) tas besar warna hitam merk *Youpeng* yang di dalam
terdapat :
 - 1 (satu) bekas botol plastik minuman *Golda Caffee* yang di dalam
terdapat 5 (lima) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (l
puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaann
terdapat tulisan “LL”;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok *Grow Bold* yang di dalamnya terd
4 (empat) plastik klip yang masing-masing klip berisi 30 (tiga p
butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terd
tulisan “LL”;
 - Beberapa lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru, merk *Redmi* beserta Sim Cardnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih yang
salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo “LL”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seju
Rp. 5.000,00 ,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021,
kami, Wiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga se
teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ters
dibantu oleh Ariani Susanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan N
Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum
Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara Teleconfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Wiyanto, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ariani Susanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)